

Jakarta, 24 Juni 2025

Kepada Yth;

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat -10110

ASLI

Perihal: Permohonan uji materil (*judicial review*) **Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zulferinanda, ST, MSi**
NIK : XXXXXXXXXX
Pekerjaan : Karyawan/Pegawai
Alamat : Kota Tangerang

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan Judicial Review terhadap Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan kutipan sebagai berikut:

Ayat (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ayat (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Hal. 1

REGISTRASI	
NO.	108/PUU-XXIII/2025
Hari	: Selasa
Tanggal	: 01 Juli 2025
Jam	: 09:30 WIB

Pasal 28D

Ayat (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- Berdasarkan **UUD 1945, dalam Pasal 24 ayat (2)** disebutkan bahwa, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*
- Berdasarkan **UUD 1945, dalam Pasal 24C ayat (1)** disebutkan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
- Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*
Pasal 29 angka 1 disebutkan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020**, Pasal 2 disebutkan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”*
Pasal 10 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Pasal 51 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. perorangan warga negara Indonesia;

- **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021** tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang,

Mengingat permohonan uji materil ini adalah untuk menguji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang Undang Dasar 1945, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

II. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Undang Undang Mahkamah Konstitusi. Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021, dalam Pasal 4 disebutkan juga bahwa:

Ayat (1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang Undang atau Perppu, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. lembaga negara*

Ayat (2) *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila:*

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.*
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana terlampir, yang oleh UUD 1945 diberikan beberapa hak konstitusional. Salah satu diantaranya adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 UUD 1945. Sebagai warga negara Pemohon juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan *judicial review* atas Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Namun dalam konklusi pada Putusan Nomor 72/PUU-XXII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan a quo sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
- Bahwa Pemohon beranggapan, dengan disyaratkannya kerugian konstitusional bagi setiap orang dan/atau pihak yang mengajukan permohonan *judicial review*, terkesan seperti adanya pembatasan hak yang tidak selaras dengan semangat kemerdekaan dalam mengeluarkan pikiran serta persamaan hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap warga negara. Semestinya setiap orang Indonesia, siapapun itu, diperbolehkan mengajukan *judicial review* atas Undang Undang manapun yang menurut anggapan, persepsi, dan analisisnya bertentangan dengan UUD 1945, meskipun yang bersangkutan tidak mengalami kerugian konstitusional secara langsung atas pemberlakuan norma tersebut.
- Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, Pemohon meyakini kerugian-kerugian seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi, dan setiap warga negara yang peduli dengan bangsa dan negara ini bisa mengajukan *judicial review* tanpa adanya batasan legalitas formal sebagaimana yang disyaratkan dalam norma pada Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi tersebut.

III. Alasan Permohonan Pengujian

Dengan berlakunya norma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, ternyata tidak sedikit pihak atau warga negara yang permohonan *judicial review*-nya ditolak dan/atau tidak dipertimbangkan hanya karena

Pemohon tidak memiliki *legal standing* ataupun kerugian konstitusional atas materi gugatan dimaksud. Padahal tidak sedikit waktu dan pikiran yang sudah mereka curahkan untuk menyusun permohonan termasuk mengikuti proses persidangan. Perhatian dan kepedulian mereka seakan-akan tidak dihargai. Sedangkan mereka tidak memiliki kerugian konstitusional atas berlakunya norma tersebut. Hanya untuk kepentingan bangsa dan negara saja.

Jika kita telaah baik-baik, justru Pemohon yang tidak memiliki kerugian konstitusional itulah sebenarnya yang lebih objektif dalam menggugat norma yang diajukan dalam *judicial review* karena tidak membawa kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Misi yang dibawa lebih kepada kemaslahatan masyarakat sehingga opini dan argumentasi yang dibangun merupakan pandangan umum yang mewakili kepentingan rakyat banyak. Namun faktanya tidak sedikit dari mereka yang sudah penat merangkai kata dengan baik serta menyusun argumentasi dengan kuat, tapi hanya karena persoalan *legal standing* atau ketiadaan kerugian konstitusional, menyebabkan materi permohonan yang disampaikan Pemohon tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis.

Mestinya kita geser paradigmanya, kenapa bukan alasan dan argumentasi Pemohon saja yang menjadi dasar ditolak atau diterimanya sebuah permohonan. Masalah siapa yang mengajukan permohonan, selama masih warga negara Indonesia dan telah dewasa serta berakal sehat, harusnya dipersilahkan saja untuk mengajukan permohonan. Toh yang diperlukan sebenarnya itu adalah pandangan-pandangan baru beserta argumentasi pendukungnya yang mungkin belum terpikirkan dan belum dipertimbangkan ketika Undang Undang tersebut disusun. Agar mengikuti perkembangan zaman dan dinamika yang terjadi.

Apakah Pemohon harus menjadi pimpinan partai politik atau menjadi calon Kepala Daerah terlebih dahulu sehingga dianggap mempunyai *legal standing* untuk menggugat norma-norma seperti batasan umur dan pendidikan minimal yang ada dalam Undang Undang Pilkada?

Apakah Pemohon harus menjadi pelaku usaha tambang terlebih dahulu sehingga dianggap mempunyai *legal standing* untuk menggugat Undang-Undang Minerba?

Di sisi lain, dari sisi Pemohon yang memiliki kerugian konstitusional. Kok sepertinya kurang pas juga, bila sebuah Undang Undang yang dalam proses produksinya telah melibatkan banyak kepala dari berbagai macam disiplin ilmu, wawasan, serta sudut pandang, tiba-tiba dapat diubah hanya karena kurang/tidak mengakomodir kepentingan beberapa orang, golongan atau pihak tertentu saja yang merasa dirugikan atas berlakunya norma tersebut, dan bukan karena merugikan masyarakat banyak. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi yang kurang baik

bagi lembaga yang kita hormati ini. Padahal saat ini Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang menjadi harapan masyarakat agar berlakunya peraturan yang berkeadilan di masyarakat luas. Mahkamah Konstitusi juga merupakan salah satu bahkan mungkin satu-satunya lembaga negara tempat masyarakat pro demokrasi mengadukan “kesenjangan” konstitusi yang terjadi. Jika hari ini ada yang menanyakan dimana tempat keadilan konstitusional yang paling demokratis di Indonesia, orang-orang akan mengarahkan telunjuknya ke gedung Mahkamah Konstitusi ini.

Maka dari itu, mungkin sudah saatnya atas setiap permohonan *judicial review* yang masuk, tidak lagi mempermasalahkan *legal standing* pihak yang mengajukan permohonan termasuk apa saja kerugian konstitusional yang dialaminya. Sudah saatnya fokus pada argumentasi dan alasan permohonannya saja, yang siap diuji serta dipertarungkan secara intelektual di ruang sidang Mahkamah Konstitusi.

Andai siapapun warga negara Indonesia boleh mengajukan *Judicial Review* atas norma-norma dalam Undang-Undang manapun yang menurut perspektif dan analisisnya merugikan masyarakat banyak, tentu orang-orang seperti aktivis mahasiswa dan buruh akan enggan lagi turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi yang juga berpotensi memiliki dampak buruk terhadap keselamatan raganya. Orang-orang seperti para politisi, pengamat, intelektual dan masyarakat umum yang peduli dan resah dengan kondisi bangsa, juga tidak perlu lagi menulis artikel kritis di media masa, atau mengetik status maupun komentar bernada *hate speech* di linimasa sosial media, yang juga berpotensi terkena UU ITE. Mereka semua tentu akan memilih untuk mengambil langkah nyata dan yang memiliki kepastian akan output, yaitu dengan cara mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas. Pemohon berpendapat bahwa mewajibkan uraian kerugian konstitusional si Pemohon dalam permohonan *Judicial Review* atas Undang-Undang yang digugat, dianggap kurang tepat bila kita semua memiliki visi yang sama yaitu untuk memajukan bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut juga dinilai tidak lagi relevan seiring dengan dinamika perkembangan zaman dalam konteks demokrasi modern, karena yang dibutuhkan itu adalah konten masukan-masukan dan saran yang baik untuk Indonesia maju, tak peduli siapa yang menyampaikan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengganti dan/atau memaknai frasa “konstitusionalnya” menjadi “konstitusional masyarakat” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan maupun dalam Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Mahkamah Konstitusi sehingga menjadi berbunyi:

Ayat (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional masyarakat dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ayat (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional **masyarakat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan mengadili permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) **bertentangan** dengan Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
4. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan ini disampaikan.

Hormat kami,
Pemohon



Zulferinanda